

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI BARANG DAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM
NEGERI JASA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Industri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
 6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG DAN PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, jasa, serta gabungan Barang dan jasa.
4. Komponen Utama adalah bagian atau unsur pokok yang membentuk, menentukan, dan memengaruhi fungsi, mutu, serta karakteristik suatu barang.
5. Jasa Industri adalah kegiatan Jasa yang dilakukan dalam setiap tahapan proses produksi, mulai dari tahap pendirian, pramanufaktur, manufaktur, pasca produksi, purna jual dan kegiatan pendukung lainnya, dan dalam sudut pandang karakter Jasa yang diberikan memiliki sifat komplementer atau substitusi dengan produk yang dihasilkan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

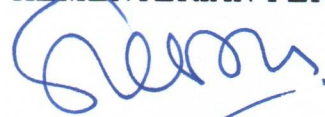
- (1) Menetapkan petunjuk teknis:
 - a. penghitungan nilai TKDN Barang; dan
 - b. penghitungan nilai TKDN Jasa Industri.
- (2) Petunjuk Teknis penghitungan nilai TKDN Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (3) Petunjuk Teknis penghitungan nilai TKDN Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



EKO S.A CAHYANTO

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
BARANG DAN PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA
INDUSTRI

PENGHITUNGAN NILAI TKDN BARANG

1. Penghitungan nilai TKDN Barang

Penghitungan nilai TKDN Barang dilakukan terhadap setiap jenis Barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

a. Penghitungan Faktor Produksi Bahan/Material Langsung

- 1) Penghitungan faktor produksi bahan/material langsung dilakukan dengan mengakumulasi hasil perkalian antara nilai komponen dalam negeri (KDN) masing-masing Komponen Utama dengan proporsi penggunaan Komponen Utama tersebut dalam menghasilkan 1 (satu) satuan Barang;
- 2) Komponen Utama yang dapat digunakan dalam penghitungan nilai TKDN ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Dalam hal suatu Barang menggunakan sebagian Komponen Utama yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka penghitungan faktor produksi bahan/material langsung dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah Komponen Utama yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan Barang;
- 4) Proporsi biaya penggunaan seluruh atau sebagian Komponen Utama dihitung sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan biaya bahan/material langsung untuk menghasilkan 1 (satu) satuan Barang;
- 5) Penggunaan setiap Komponen Utama dihitung berdasarkan daftar penggunaan komponen (*bill of material*) yang menggambarkan rincian biaya dan jumlah pemakaian komponen untuk menghasilkan 1 (satu) satuan Barang;
- 6) Penghitungan faktor produksi bahan/material langsung tidak dapat dilakukan apabila:
 - a) Komponen Utama atas suatu barang tidak ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - b) bukti pembelian atau produksi Komponen Utama tidak lengkap atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 7) Bukti pembelian Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a) nama produsen;
 - b) harga pembelian; dan
 - c) asal Komponen Utama.

- 8) Dalam hal Komponen Utama diproduksi sendiri oleh perusahaan industri yang memproduksi Barang yang dimohonkan untuk dilakukan penghitungan dan verifikasi nilai TKDN Barang atau diperoleh dari sumber daya alam di dalam negeri, penghitungan biaya produksi untuk Komponen Utama ditentukan berdasarkan surat pernyataan bermeterai dengan melampirkan bukti penghitungan biaya produksi Komponen Utama secara *self declare*.
 - b. Penghitungan Faktor Produksi Tenaga Kerja Langsung
 - 1) Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi (*manufacturing*) Barang yang dinilai, antara lain operator mesin, *welder*, *helper*, *quality control*, *foreman*, dan/atau tenaga kerja sejenis.
 - 2) Tenaga kerja langsung tidak termasuk tenaga kerja pada jajaran manajemen perusahaan.
 - 3) Tenaga kerja langsung dapat berasal dari:
 - a) tenaga kerja langsung yang dimiliki oleh perusahaan; dan/atau
 - b) tenaga kerja langsung dari pihak ketiga yang dikerjasamakan.
 - 4) Pembuktian keberadaan tenaga kerja langsung dalam aktivitas produksi dilakukan dengan:
 - a) surat pernyataan jumlah total tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi yang berkewarganegaraan Indonesia;
 - b) bukti identitas tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi kontrak kerja; dan
 - c) struktur organisasi perusahaan.
 - c. Penghitungan Faktor Produksi Biaya Tidak Langsung Pabrik (*factory overhead*)
 - 1) bagi Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas produksi Barang sendiri di pabrik milik sendiri, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan pabrik sendiri;
 - 2) bagi Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas produksi Barang sendiri di pabrik milik Perusahaan Industri lain, dibuktikan dengan:
 - a) dokumen kontrak sewa/perjanjian sewa menyewa pabrik produksi dan/atau mesin produksi;
 - b) Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Industri lain yang bekerjasama; dan
 - 3) bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas produksi Barang dilakukan oleh Perusahaan Industri lain di pabrik milik Perusahaan Industri lain, dibuktikan dengan:
 - a) kontrak kerja sama, surat perjanjian, atau surat perintah kerja;
 - b) Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Industri lain yang bekerjasama; dan
 - c) dokumentasi terkait kegiatan produksi.
2. Penentuan Pelaku Usaha yang Berinvestasi di Indonesia
- a. Pelaku Usaha yang berinvestasi di Indonesia dibuktikan dengan:
 - 1) akta pendirian perusahaan;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan/atau

- 3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - b. kepemilikan sendiri atas pabrik, tempat produksi, dan peralatan/mesin produksi dibuktikan dengan dokumen kepemilikan pabrik sendiri;
 - c. dalam hal pabrik, tempat produksi, dan/atau peralatan atau mesin produksi bukan merupakan milik sendiri, kepemilikan tersebut dibuktikan melalui perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Industri lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi Barang yang disertifikasi;
 - d. bukti kepemilikan mesin/fasilitas produksi dapat dilihat pada daftar aset yang tercantum dalam laporan neraca perusahaan/nomor *inventory* aset;
 - e. dalam hal Pelaku Usaha menyerahkan seluruh proses produksi kepada Perusahaan Industri Lain, kerja sama tersebut dibuktikan dengan:
 - 1) kontrak/perjanjian sewa menyewa tempat produksi dan/atau mesin produksi;
 - 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Industri lain yang dikerjasamakan; dan
 - 3) dokumentasi terkait produksi.
3. Penentuan Kesesuaian Barang Yang Diproduksi Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Yang Tercantum Dalam Perizinan Berusaha
- a. penghitungan nilai TKDN Barang hanya dapat dilakukan terhadap Barang hasil produksi dari kegiatan industri di dalam negeri yang sesuai dengan KBLI sebagaimana tercantum dalam Perizinan Berusaha Pelaku Usaha.
 - b. dalam hal terdapat keraguan atas kesesuaian KBLI atau diperlukan klarifikasi atas kelayakan produk untuk dapat dilakukan penghitungan nilai TKDN Barang, Lembaga Verifikasi Independen (LVI) berkonsultasi dengan Kepala Pusat P3DN dan/atau Direktorat Pembina Industri terkait.
 - c. apabila hasil konsultasi menunjukkan bahwa KBLI Barang yang diajukan tidak sesuai dengan kegiatan industri pemohon, LVI menolak permohonan penghitungan nilai TKDN Barang.
4. Penghitungan nilai kemampuan intelektual (*brainware*)
- a. Penghitungan Nilai Investasi Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) Tahun.
 - 1) nilai investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dihitung berdasarkan total pengeluaran kumulatif selama 5 (lima) tahun terakhir yang secara langsung mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan Barang, paling sedikit meliputi:
 - a) gaji dan tunjangan sumber daya manusia pada divisi penelitian dan pengembangan, mencakup insentif kinerja, biaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan pengembangan kompetensi profesional lainnya;
 - b) depresiasi peralatan dan fasilitas, mencakup penyusutan nilai mesin uji, laboratorium, perangkat desain teknik, dan fasilitas lain yang digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c) biaya operasional penelitian dan pengembangan, mencakup biaya pengujian, biaya bahan uji, biaya pemakaian energi dan air;

- d) biaya lisensi dan teknologi, mencakup pembelian atau penggunaan lisensi perangkat lunak dan teknologi pendukung penelitian; dan
- e) biaya terkait hak kekayaan intelektual (HKI).
- 2) data dukung atau dokumen pembuktian untuk penghitungan nilai investasi pengembangan dan penelitian dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun paling sedikit meliputi:
 - a) hasil penelitian dan pengembangan berupa laporan hasil penelitian, laporan pengembangan proses dan/atau produk, dan dokumen inovasi; dan
 - b) laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit secara internal dan/atau telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 3) penghitungan nilai investasi penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dilakukan berdasarkan rata-rata pengeluaran perusahaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum proses sertifikasi TKDN dilaksanakan.
- 4) nilai investasi penelitian dan pengembangan ditentukan dengan membandingkan rata-rata biaya kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap rata-rata nilai penjualan perusahaan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit secara internal dan/atau oleh kantor akuntan publik.
- b. Keberadaan Divisi atau Bagian yang Bergerak dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - 1) keberadaan divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemandirian, keberlanjutan, dan konsistensi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan harus telah terbentuk paling singkat 1 (satu) tahun sebelum masa penilaian TKDN Barang dilakukan.
 - 2) data dukung dan dokumen pembuktian untuk menunjukkan keberadaan divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan paling sedikit meliputi:
 - a) struktur organisasi perusahaan yang menunjukkan keberadaan divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - b) surat keputusan atau dokumen pendirian divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - c) daftar profil dan sumber daya manusia yang bertugas pada divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - d) deskripsi tugas dan fungsi divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - e) laporan kegiatan divisi atau bagian yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, mencakup hasil riset, publikasi internal, pengujian, dan/atau inovasi yang telah dilakukan; dan
 - f) kontrak kerja sama dengan pihak ketiga di dalam negeri apabila kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui kerja sama eksternal;
- c. Ketersediaan Program Penelitian dan Pengembangan
 - 1) ketersediaan program penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menilai keberadaan dan konsistensi program penelitian dan pengembangan yang terencana untuk mendukung

- peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi, serta kemandirian teknologi;
- 2) data dukung dan dokumen pembuktian untuk menjelaskan ketersediaan program penelitian dan pengembangan paling sedikit meliputi:
 - a) dokumen perencanaan program penelitian dan pengembangan, mencakup rencana kerja, dan/atau *roadmap* kegiatan;
 - b) dokumen pelaksanaan program penelitian dan pengembangan, mencakup bukti pelaksanaan kegiatan seperti laporan uji coba, hasil pengujian, dokumen bukti desain dan/atau prototipe, dan
 - c) dokumen hasil program penelitian dan pengembangan, mencakup laporan hasil penelitian, rekomendasi teknis, hasil inovasi produk/proses, dan/atau hasil evaluasi kegiatan;
 - d. Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Implementasi hasil penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil kegiatan penelitian dan pengembangan telah diterapkan secara nyata pada proses produksi, peningkatan kualitas Barang, atau komersialisasi Barang;
 - 2) Data dukung dan dokumen pembuktian implementasi hasil penelitian dan pengembangan meliputi:
 - a) hasil penelitian berupa bukti desain dan/atau prototipe Barang, publikasi yang diterbitkan atas hasil riset perusahaan, laporan penjualan Barang hasil penelitian dan pengembangan, dan/atau hak kekayaan intelektual atas produk hasil penelitian dan pengembangan; dan
 - b) hasil pengembangan berupa laporan penerapan hasil penelitian dan pengembangan pada proses produksi yang disertai dengan capaian efisiensi produksi dan/atau peningkatan produktivitas Barang.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,



EKO S.A CAHYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
BARANG DAN PENGHITUNGAN NILAI
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
JASA INDUSTRI

PENGHITUNGAN NILAI TKDN JASA INDUSTRI

1. Prinsip Penghitungan
Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri dilakukan berdasarkan perbandingan antara biaya Jasa Industri keseluruhan dikurangi biaya Jasa Industri luar negeri terhadap biaya Jasa Industri keseluruhan.

TKDN Jasa Industri	=	$\frac{\text{Biaya Jasa Industri Keseluruhan} - \text{Biaya Jasa Industri Luar Negeri}}{\text{Biaya Jasa Industri Keseluruhan}}$
--------------------	---	--

Biaya Jasa Industri keseluruhan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan Jasa Industri tersebut sampai di lokasi pengerjaan.

2. Komponen Biaya Jasa Keseluruhan
- a. Tenaga Kerja
- 1) Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan biaya upah yang dibayarkan dalam 1 (satu) bulan kepada tenaga kerja sebagai berikut:
 - a) tenaga kerja yang berasal dari fungsi manajemen yang mendukung langsung dalam proses pekerjaan Jasa Industri dalam suatu proyek; dan/atau
 - b) tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan Jasa Industri dalam suatu proyek.
 - 2) Biaya upah tenaga kerja ditentukan setelah melalui penyesuaian dengan lama pekerjaan dari masing-masing tenaga kerja.
 - 3) Tenaga kerja dinilai berdasarkan kewarganegaraan tenaga kerja tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia maka dihitung sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b) tenaga kerja yang berkewarganegaraan asing maka dihitung sebesar 0% (nol persen).
- b. Alat Kerja/Fasilitas Kerja
- 1) Biaya alat kerja/fasilitas kerja dihitung berdasarkan biaya penyusutan atau sewa alat kerja/fasilitas kerja setiap bulan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia Barang/Jasa Industri, yang telah disesuaikan dengan lama penggunaan dari alat kerja/fasilitas kerja tersebut.
 - 2) Alat kerja/fasilitas kerja dinilai berdasarkan kepemilikan dan negara asal yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung pada produk tertentu, penentuan faktor biaya alat kerja/fasilitas kerja dilakukan dengan ketentuan:

- a) alat kerja/fasilitas kerja yang dibuat di dalam negeri dinilai sebesar 100% (seratus persen);
 - b) alat kerja/fasilitas kerja yang dibuat di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai sebesar 50% (lima persen);
 - c) alat kerja/fasilitas kerja yang dibuat di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri dan penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai sebesar 50% (lima persen) dikalikan proporsional saham dalam negeri; dan
 - d) alat kerja/fasilitas kerja yang dibuat di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai sebesar 0% (nol persen).
- c. Jasa Umum
- 1) Biaya jasa umum dihitung berdasarkan akumulasi jasa yang dikeluarkan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa yang dibuktikan dengan bukti bayar atas biaya yang dikeluarkan.
 - 2) Jasa umum dinilai berdasarkan asal penyedia jasa umum, penentuan faktor jasa umum dilakukan dengan ketentuan:
 - a) penyedia jasa umum yang berasal dari dalam negeri dihitung 100% (seratus persen); dan
 - b) penyedia jasa umum yang berasal dari luar negeri dihitung 0 % (nol persen).
3. Penelusuran Barang dan/atau Jasa Industri Sampai Ke Tingkat 3 (tiga)
- a. Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri dilakukan pada setiap kegiatan penyediaan Jasa Industri ditelusuri sampai dengan Barang dan/atau jasa tingkat 2 (dua) yang dihasilkan oleh penyedia dalam negeri.
 - b. Dalam hal penelusuran terhadap Barang dan/atau jasa tingkat 2 (dua) terdapat komponen yang berasal dari Jasa Industri tingkat 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh penyedia dalam negeri, nilai TKDN komponen dari Jasa Industri tingkat 3 (tiga) dimaksud diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).
4. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi dalam penghitungan nilai TKDN Jasa Industri adalah:
- a. profil perusahaan;
 - b. struktur organisasi perusahaan;
 - c. foto/gambar layanan Jasa Industri;
 - d. foto/gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - e. untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses layanan Jasa Industri (level operator sampai dengan manager), yaitu salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor. Biaya yang melekat pada tenaga kerja (asuransi, pelatihan, perjalanan dinas, dan sebagainya);
 - f. untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, yaitu faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan (beserta penghitungan penyusutannya) dan akte pendirian perusahaan pemilik alat kerja/fasilitas kerja, biaya sewa; faktur pembelian mesin, daftar asset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
 - g. untuk jasa umum, yaitu faktur, kuitansi, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akta pendirian perusahaan, dan lain-lain data rincian kebutuhan/pemakaian material/ *Bill of Quantity*; dan
 - h. untuk bahan habis pakai (*consumable material*), yaitu faktur pembelian dan *Mill Certificate/Certificate of Origin*.

5. Contoh komponen-komponen dalam penghitungan TKDN Jasa Industri sebagai berikut:

I.	Tenaga Kerja
1.	Tenaga kerja langsung
2.	Tenaga kerja tidak langsung
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1.	Sewa/depresiasi alat kerja (crane, forklift, dsb)
2.	Fasilitas kerja
3.	Bangunan-tanah fasilitas kerja
4.	Lisensi dan kekayaan intelektual
III.	Jasa Umum
1.	Asuransi
2.	Penempatan mobilisasi/demobilisasi
3.	Utilities (listrik, air, telekomunikasi)
4.	Perawatan, perbaikan dan suku cadang (<i>maintenance, repair dan spare part</i>) untuk kebutuhan alat kerja / fasilitas kerja yang digunakan
5.	Penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>)
6.	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (K3L)
7.	Biaya tidak langsung fasilitas kerja
8.	Biaya bahan habis pakai (<i>consumable</i>), seperti gas, solar, pelumas, air proses dan pendingin (<i>coolant</i>), minyak hidrolik (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting/painting/coating material</i> untuk kebutuhan alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan
9.	Biaya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain

Contoh komponen-komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia Barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

6. Jenis formulir isian untuk penilaian besaran TKDN Jasa Industri terdiri atas:
- Formulir 1.1. : TKDN untuk tenaga kerja langsung
 - Formulir 1.2. : TKDN untuk tenaga kerja tidak langsung
 - Formulir 1.3. : Rekapitulasi TKDN tenaga kerja
 - Formulir 1.4. : TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja
 - Formulir 1.5. : TKDN untuk jasa umum
 - Formulir 1.6. : Penghitungan nilai TKDN Jasa Industri

Formulir 1.1. : TKDN untuk tenaga kerja langsung

Pelaku Usaha	:
Alamat	:
Nama Jasa	:
Pengguna	:

No	Uraian	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi (Bulan)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)
1.										
2.										
3.										
4.										
Sub Total								(10)	(12)	(14)

Keterangan:

- a. kolom (9) = kolom (5) x kolom (6) x kolom (7) x kolom (8)
- b. kolom (11) = (100% - kolom (5)) x kolom (6) x kolom (7) x kolom (8)
- c. kolom (13) = kolom (9) + kolom (11)
- d. KDN : Komponen dalam negeri
- e. KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha	:	PT Contoh 2
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto
Nama Jasa	:	Konsultan Total Quality Manajemen
Pengguna	:	PT Garuda Putra Putri Jaya

No	Uraian pekerjaan	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi (Bulan)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
1.	Administrasi	S1 Ekonomi	Indonesia	100	1	0,5	3.000	1.500		1.500
2.	IT Engineer	S1 Teknik Informatika	Indonesia	100	3	2	6.000	36.000		36.000
3.	Quality Engineer	S1 Teknik Industri	Indonesia	100	1	1	5.000	10.000		10.000
4.										
Sub Total								47.500	0	47.500

Cara pengisian Formulir 1.1. :

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Uraian pekerjaan	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan untuk manajemen proyek dan perekrayaan, dan jabatan pekerjaan untuk Konstruksi/Fabrikasi	Administrasi
3.	(3)	Kualifikasi	Merupakan uraian kualifikasi dari jabatan yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan dalam kolom (2)	S1 Ekonomi
4.	(4)	Kewarganegaraan	Merupakan keterangan kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan dalam Kolom (2)	Indonesia
5.	(5)	TKDN (%)	Besaran TKDN Uraian Pekerjaan yang dinilai berdasarkan kewarganegaraan. Untuk WNI diberikan 100%, Untuk WNA diberikan 0%	100

6.	(6)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan sebagaimana dalam Kolom (2), dengan satuan orang	1
7.	(7)	Durasi (Bulan)	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan di Uraian Pekerjaan terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya, dengan satuan bulan	0,5
8.	(8)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Merupakan upah perbulan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Kolom (2)	3.000
9.	(9)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah tenaga kerja pada kolom (6) dengan durasi kerja pada kolom (7) dengan harga satuan upah/bulan pada kolom (8)	1.500
10.	(10)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	47.500
11.	(11)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah tenaga kerja pada kolom (6) dengan durasi kerja pada kolom (7) dengan harga satuan upah/bulan pada kolom (8)	0
12.	(12)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	0
13.	(13)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	1.500
14.	(14)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	47.500

Formulir 1.2. : TKDN tenaga kerja tidak langsung

Pelaku Usaha : Alamat : Nama Jasa : Pengguna :										
No	Uraian	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi (Bulan)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	KDN (9)	KLN (11)	Total (13)
1.										
2.										
3.										
4.										
							Sub Total	(10)	(12)	(14)

Keterangan:

- a. kolom (9) = kolom (5) x kolom (6) x kolom (7) x kolom (8)
- b. kolom (11) = (100% - kolom (5)) x kolom (6) x kolom (7) x kolom (8)
- c. kolom (13) = kolom (9) + kolom (11)
- d. KDN : Komponen dalam negeri
- e. KLN : Komponen luar negeri

6.	(6)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan sebagaimana dalam Kolom (2), dengan satuan orang	1
7.	(7)	Durasi (Bulan)	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan di Uraian Pekerjaan terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya, dengan satuan bulan	0,25
8.	(8)	Harga Satuan Upah/Bulan (Rp.000)	Merupakan upah perbulan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Kolom (2)	20.000
9.	(9)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah tenaga kerja pada kolom (6) dengan durasi kerja pada kolom (7) dengan harga satuan upah/bulan pada kolom (8)	
10.	(10)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	20.000
11.	(11)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah tenaga kerja pada kolom (6) dengan durasi kerja pada kolom (7) dengan harga satuan upah/bulan pada kolom (8)	5.000
12.	(12)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	5.000
13.	(13)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	5.000
14.	(14)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	25.000

Formulir 1.3. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai TKDN tenaga kerja

Pelaku Usaha		:		
Alamat		:		
Nama Jasa		:		
Pengguna		:		
Uraian		Biaya (Rp.000)		
		KDN	KLN	Total
(1)		(2)	(4)	(6)
I.	Tenaga Kerja Langsung			
II.	Tenaga Kerja Tidak Langsung			
Total Tenaga Kerja		(3)	(5)	(7)

Keterangan:

- a. kolom (8) = (kolom (2) ÷ kolom (7)) x 100%
- b. KDN : Komponen dalam negeri
- c. KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha		:	PT Contoh 2		
Alamat		:	Jl. Gatot Subroto		
Nama Jasa		:	Konsultan Total Quality Manajemen		
Pengguna		:	PT Garuda Putra Putri Jaya		
Uraian		Biaya (Rp.000)			
		KDN	KLN	Total	
(1)		(2)	(4)	(6)	
I.	Tenaga Kerja Langsung	47.500	0	47.500	
II.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	20.000	5.000	25.000	
Total TKDN Tenaga Kerja		67.500	5.000	72.500	

Cara pengisian Formulir 1.3. :

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Uraian	Faktor yang dilakukan penilaian: Baris I. Tenaga Kerja Langsung Baris II. Tenaga Kerja Tidak Langsung	
2.	(2)	Biaya KDN (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.1. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (2) Baris II. : Formulir 1.2. TKDN untuk Tenaga Kerja Tidak Langsung pada kolom (2)	47.500 20.000
3.	(3)	Total biaya KDN (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (2) pada setiap baris	67.500
4.	(4)	Biaya KLN (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.1. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (4) Baris II. : Formulir 1.2. TKDN untuk Tenaga Kerja Tidak Langsung pada kolom (4)	0 5.000
5.	(5)	Total biaya KLN (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (4) pada setiap baris	5.000
6.	(6)	Biaya total (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.1. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (6) Baris II. : Formulir 1.2. TKDN untuk Tenaga Kerja Tidak Langsung pada kolom (6)	47.500 25.000
7.	(7)	Total biaya total (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (6) pada setiap baris	72.500

Formulir 1.4. : TKDN untuk alat kerja/fasilitas kerja

Pelaku Usaha	:
Alamat	:
Nama Jasa	:
Pengguna	:

No	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Keperluan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi (Bulan)	Biaya Depresiasi /Sewa Alat (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(14)

Keterangan:

- kolom (10) = kolom (6) x kolom (7) x kolom (8) x kolom (9)
- kolom (12) = (100% - kolom (6)) x kolom (7) x kolom (8) x kolom (9)
- kolom (14) = kolom (10) + kolom (12)
- KDN : Komponen dalam negeri
- KLN : Komponen luar negeri

Pelaku Usaha	: PT Contoh 2
Alamat	: Jl. Gatot Subroto
Nama Jasa	: Konsultan Total Quality Manajemen
Pengguna	: PT Garuda Putra Putri Jaya

No	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi (Bulan)	Biaya Depresiasi /Sewa Alat (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	Total
1.	Laptop	Processor i9	LN	LN	0	6	2	5.000	0	60.000	60.000
2.	Printer	All in One	DN	DN+LN	100	20	12	2.000	480.000	0	480.000
3.	Proyektor	4K	LN	DN	50	20	12	300	36.000	36.000	72.000
4.	Pointer	2,4 GHz	DN	DN+LN	100	3	1	500	1.500	0	1.500
5.	Lisensi	Software	LN	DN	50	2	12	500	6.000	6.000	12.000
6.	HKI	Paten	DN	DN	100	1	12	100	1.200	0	1.200
7.	Spare Part	Komponen A	DN	DN	100	40	12	500	240.000	0	240.000
								Sub Total	764.700	102.000	872.700

Cara pengisian Formulir 1.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Nomor	Nomor urut	1
2.	(2)	Uraian	Merupakan uraian dari alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan	Laptop
3.	(3)	Spesifikasi/Pemasok	Merupakan uraian spesifikasi alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada kolom (2)	China
4.	(4)	Kepemilikan Alat Kerja (Dibuat)	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	LN
5.	(5)	Kepemilikan Alat Kerja (Dimiliki)	Keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan/warga negara asing,	LN

			di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
6.	(6)	Kepemilikan Alat Kerja (TKDN)	berisi angka persentase TKDN dari alat kerja dimaksud pada kolom (2) yang ketentuannya diatur sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri ini.	0
7.	(7)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja disebutkan di kolom (2)	6
8.	(8)	Satuan/Durasi (Bulan)	Lamanya alat kerja yang bersangkutan digunakan dalam penyediaan jasa yang sedang dinilai TKDN-nya	2
9.	(9)	Biaya Depresiasi/Sewa Alat (Rp.000)	Merupakan nilai depresiasi per bulan atau biaya sewa per bulan dari alat kerja yang disebutkan pada kolom (2)	5.000
10.	(10)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen TKDN pada kolom (6) dengan jumlah alat kerja pada kolom (7) dengan satuan/durasi alat kerja pada kolom (8) dengan biaya depresiasi/sewa alat pada kolom (9)	0
11.	(11)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	764.700
12.	(12)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen TKDN pada kolom (6) dengan jumlah alat kerja pada kolom (7) dengan satuan/durasi alat kerja pada kolom (8) dengan biaya depresiasi/sewa alat pada kolom (9)	60.000
13.	(13)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	102.000
14.	(14)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	60.000
15.	(15)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	872.700

Formulir 1.5. : TKDN untuk jasa umum

Pelaku Usaha	:	
Alamat	:	
Nama Jasa	:	
Pengguna	:	

No	Uraian	Spesifikasi/Kualifikasi	Pemasok	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/Durasi (Bulan)	Harga Satuan (Rp.000)	Biaya (Rp.000)		
								KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)
1.										
2.										
3.										
4.										
							Sub Total	(10)	(12)	(14)

Keterangan:

- kolom (9) = kolom (5) x kolom (6) x kolom (8)
- kolom (11) = (100% - kolom (5)) x kolom (6) x kolom (8)
- kolom (13) = kolom (9) + kolom (11)
- KDN : Komponen dalam negeri
- KLN : Komponen luar negeri

			diberikan 100%, apabila dikerjakan oleh penyedia luar negeri diberikan 0%	
6.	(6)	Jumlah	Jumlah dari uraian pekerjaan yang disebutkan pada kolom (2)	2
7.	(7)	Satuan/Durasi (Bulan)	Merupakan penjelasan tentang satuan atau lamanya objek yang disebutkan pada Kolom (6)	Lump sum
8.	(8)	Harga Satuan (Rp.000)	Jumlah biaya untuk unit satuan atau durasi pada kolom (7)	2.500
9.	(9)	Biaya KDN (Rp.000)	Perkalian persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah pada kolom (6) dengan harga satuan pada kolom (8)	5.000
10.	(10)	Sub total biaya KDN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KDN	5.800
11.	(11)	Biaya KLN (Rp.000)	Perkalian antara 100% dikurangi persen KDN pada kolom (5) dengan jumlah pada kolom (6) dengan harga satuan pada kolom (8)	0
12.	(12)	Sub total biaya KLN (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya KLN	0
13.	(13)	Biaya total (Rp.000)	Penjumlahan biaya KDN dengan biaya KLN	5.800
14.	(14)	Sub total biaya total (Rp.000)	penjumlahan untuk biaya total	5.800

Formulir 1.6. : Rekapitulasi Penghitungan Nilai TKDN Jasa Industri

Pelaku Usaha	:			
Alamat	:			
Nama Jasa	:			
Pengguna	:			
Uraian	Biaya (Rp.000)		TKDN Jasa Industri	
	KDN	KLN		Total
(1)	(2)	(4)	(6)	(8)
I. Tenaga Kerja				
II. Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
III. Jasa Umum				
Total Jasa Industri	(3)	(5)	(7)	(9)

Keterangan:

- a. kolom (8) = (kolom (2) ÷ kolom (7)) x 100%
- b. KDN : Komponen dalam negeri
- c. KLN : Komponen luar negeri

Contoh Formulir 1.6. yang sudah diisi:

Pelaku Usaha	:	PT Contoh 2	
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto	
Nama Jasa	:	Konsultan Total Quality Manajemen	
Pengguna	:	PT Garuda Putra Putri Jaya	
Uraian	Biaya (Rp.000)		TKDN Jasa
	KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(4)	(6)
I. Tenaga Kerja	67.500	5.000	72.500
II. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	764.700	102.000	872.700
III. Jasa Umum	5.800	0	5.800
Total TKDN Jasa Industri	838.000	107.000	945.000
			88,67%

Cara pengisian Formulir 1.6. :

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	(1)	Uraian	Faktor yang dilakukan penilaian: Baris I. Tenaga Kerja Baris II. Alat Kerja/Fasiltas Kerja Baris III. Jasa Umum	
2.	(2)	Biaya KDN (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.3. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (2) Baris II. : Formulir 1.4. TKDN untuk alat kerja/fasiltas kerja pada kolom (2) Baris III. : Formulir 1.5. TKDN untuk jasa umum pada kolom (2)	67.500 764.700 5.800
3.	(3)	Total biaya KDN (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (2) pada setiap baris	838.000
4.	(4)	Biaya KLN (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.3. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (4) Baris II. : Formulir 1.4. TKDN untuk alat kerja/fasiltas kerja pada kolom (4) Baris III. : Formulir 1.5. TKDN untuk jasa umum pada kolom (4)	5.000 102.000 0
5.	(5)	Total biaya KLN (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (4) pada setiap baris	107.000
6.	(6)	Biaya total (Rp.000)	Data berasal dari baris Sub Total Baris I. : Formulir 1.3. TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung pada kolom (6) Baris II. : Formulir 1.4. TKDN untuk alat kerja/fasiltas kerja pada kolom (6) Baris III. : Formulir 1.. TKDN untuk jasa umum pada kolom (6)	72.500 872.700 5.800
7.	(7)	Total biaya total (Rp.000)	Akumulasi dari kolom (6) pada setiap baris	945.000

8.	(8)	TKDN Jasa Industri	Hasil perbandingan antara biaya KDN pada kolom (2) masing-masing baris terhadap kolom (7) contoh: $67.500 \div 945.000 = 7,14\%$ $764.700 \div 945.000 = 80,92\%$ $5.800 \div 945.000 = 0,61\%$	7,14% 80,92% 0,61%
9.	(9)	Total TKDN Jasa Industri	Akumulasi dari kolom (8) pada setiap baris yang menjadi nilai TKDN Jasa	88,67%

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

EKO S.A CAHYANTO